



PUTUSAN

Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. REZKI OKTAVIAN NOOR, S.Sos, M.Si bin H. ALI BADRUN**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan III RT 13, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;
2. **Drs. FIKRI (KETUA DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani KM. 4 No. 31, Banjarmasin, dalam hal ini No. 1 dan 2 (keduanya) memberi kuasa kepada Nahason, S.H.,LL.M., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jahri Saleh RT 09 No. 50, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2012, sebagai Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Pembanding;
3. **KETUA UMUM DPP PARTAI DEMOKRAT**, yang diwakili oleh Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP. Partai Demokrat, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat;
4. **SEKJEN DPP PARTAI DEMOKRAT**, yang diwakili oleh Edhi Baskoro Yudhoyono, Msc., Sekretaris Jenderal DPP. Partai Demokrat, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, dalam hal ini No. 3 dan 4 (keduanya) memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, berkantor di Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ditanda tangani pada Bulan Oktober 2012, kemudian No 3 dan 4 juga memberikan kuasa kepada Bujino A. Salan. K, S.H., M.H., Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, berkantor di Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta, selanjutnya kuasa tersebut disubstitusikan kepada Nahason, S.H.,LL.M., Advokat, beralamat di Jalan Jahri Saleh RT 09 No. 50, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi III dan IV dahulu Tergugat III dan IV / Pembanding;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



melawan

MUHAMMAD KADARRUSMAN, S.Hut. bertempat tinggal di Jl. Perumnas II No. 37, RT 13, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Prop. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimpan Hutahaen, SH, dan kawan-kawan, *para* Advokat, beralamat di Jalan Karya Utama, Gg. Karya III, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 melalui Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dengan Nomor: 09/Muscab II/KTB/II/2012 tentang Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 tanggal 12 Februari 2012 pukul 17.39 Wita yang diputus dan ditetapkan di Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 tersebut adalah merupakan hasil Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang merupakan kekuasaan tertinggi partai ditingkat daerah, pelaksana sepenuhnya kedaulatan partai yang berwenang memilih Ketua DPC Partai Demokrat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD /ART) Partai Demokrat;
3. Bahwa adapun Acara Pembukaan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dilakukan di Hotel Grand Surya Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 10.00 Wita yang dihadiri oleh unsur DPP Partai Demokrat, unsur DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, unsur DPAC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru serta dihadiri oleh Peserta Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dan seluruh undangan lainnya dalam keadaan tertib, aman dan lancar;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah itu kemudian Jadwal Acara Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru diputus dan ditetapkan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 15.30 Wita sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Jadwal Acara Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Nomor: 01/MUSCAB II/PD/KTB/II/2012 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan Permusyawaratan di dalam Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
5. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru secara berdaya guna dan berhasil guna maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Tata Tertib Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 02/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Tata Tertib Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.05 Wita;
6. Bahwa untuk memimpin sidang-sidang paripurna dan menjaga ketertiban serta kelancaran Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Tentang Pimpinan Sidang Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 03/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.30 Wita;
7. Bahwa supaya setiap permasalahan yang akan diputuskan dapat dibahas secara mendalam, maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 3 (tiga) komisi yang pertama adalah Komisi A yang membidangi Organisasi, yang kedua adalah Komisi B yang membidangi Program Kerja Daerah dan Rekomendasi 2012-2017 dan Komisi C yang melaporkan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru periode 2006-2011 sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 04/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.35 Wita;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk membahas berbagai tugas pokok dari Struktur Dewan Pimpinan Daerah pada Sidang Paripurna maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bakti 2012-2017 sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 05/Muscab II/KTB/II/2012 tentang Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.47 Wita;
9. Bahwa untuk menjalankan kebijakan umum partai menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Program Umum Partai Demokrat maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 06/Muscab II/KTB/II/2012 tentang Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 17.00 Wita;
10. Bahwa karena Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru adalah pelaksana dan penanggung jawab tertinggi keputusan partai di daerah yang berkewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dalam Sidang Paripurna Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru, maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2006-2011 sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 07/Muscab II/KTB/II/2012 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2006-2011 pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 17.15 Wita;
11. Bahwa karena Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru merupakan kekuasaan tertinggi di tingkat daerah dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan partai yang berwenang memilih Ketua Tingkat Kabupaten/Kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru, maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Calon Ketua Dewan Pimpinan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 secara sah dan demokratis, yang mana menjadi Calon Ketua pada waktu itu adalah Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) dan M. Rezki Oktavian Noor, S.Sos, M.Si bin H. Ali Badrun (Tergugat I) sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 08/Muscab II/KTB/II/2012 tentang Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 17.28 Wita;

12. Bahwa karena Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru merupakan kekuasaan tertinggi partai ditingkat daerah yang mana pelaksana sepenuhnya kedaulatan partai yang berwenang memilih Ketua DPC Partai Demokrat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 yang terpilih adalah Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dengan perolehan 19 (sembilan belas) suara yang mana juga dihadiri oleh M. Rezki Oktavian Noor, S.Sos, M.Si bin H. Ali Badrun (Tergugat I) dengan perolehan 0 (nol) suara dan 1 (satu) suara abstain, sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 09/Muscab II/KTB/II/2012 KETUA tentang Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 yang ditetapkan di Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 17.39 Wita;
13. Bahwa karena Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru sebagai pemegang kekuasaan tertinggi partai ditingkat daerah yang berwenang untuk memilih dan menetapkan Formatur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru serta untuk menjalankan kebijakan umum partai menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum Partai Demokrat ditingkat Kabupaten/Kota, maka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Formatur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang mempunyai mandat penuh untuk dan atas nama Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru untuk memilih dan menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kotabaru Masa

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti 2012-2017 sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 10/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Formatur Muscab II Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan di Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam 17.15 Wita;

14. Bahwa setelah terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru, maka berkas hasil Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dikirim oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat dengan tembusan Dewan Pembina Partai Demokrat, Dewan Pengawas Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari 2012 untuk diketahui dan untuk dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti 2012-2017;
15. Bahwa kemudian pada masa-masa Penggugat menunggu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017, maka tiba-tiba Tergugat I mengambil dan mengklaim dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilantik oleh Tergugat II dan sekaligus memperlihatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengambil hak Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilantik oleh Tergugat II dan sekaligus memperlihatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta tanpa seizin dari Penggugat selaku Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru telah memasang baleho-baleho, spanduk-spanduk dan mengiklankan dikoran-koran yang mengklaim bahwa Tergugat I adalah Ketua Terpilih Dewan Pimpinan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian moril maupun materiil terhadap Penggugat. Secara moril perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memasang baleho-baleho, spanduk-spanduk dan mengiklankan dikoran-koran maupun pemasangan tanda-tanda klaim telah menimbulkan keresahan serta ketidak nyamanan bagi Penggugat karena Penggugat yang telah melaksanakan dan mengikuti Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dengan cara yang baik dan demokratis sehingga Penggugat Terpilih Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru maka sangat layak bila kerugian moril tersebut dinilai sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sedangkan secara materiil kerugian Penggugat adalah selain tidak dapat melakukan tugas-tugas kepartaian serta menikmati hasil terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kotabaru secara maksimal maka sangat layak apabila kerugian materiil tersebut dinilai sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
18. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan bagi kader Partai Demokrat yang telah memilih Penggugat secara sah dan demokratis;
19. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat layak apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan atas seluruh aset Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dan disamping itu juga untuk menjamin Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat layak apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 atas nama Tergugat I dan menyatakan bahwa Tergugat I untuk tidak melaksanakan tugas-tugas kepartaian dan mengeluarkan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersifat administratif dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru serta Tergugat I dan seluruh anggota dibawah kepemimpinannya untuk tidak dapat mengikuti/mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru. Dan disamping itu juga kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat atas nama Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru;

20. Bahwa Penggugat selama ini sudah beberapa kali menempuh jalan damai serta berusaha mencari jalan musyawarah serta menjelaskan status perkara tersebut namun tidak pernah ditanggapi dengan baik dan tidak pernah ada jalan penyelesaian yang diberikan oleh para Tergugat sehingga terpaksa Penggugat harus mencari keadilan dan menuntut hak-hak Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan menghentikan pemasangan baleho-baleho, spanduk-spanduk dan pengiklanan dikoran-koran yang mengklaim bahwa Tergugat I adalah Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 dengan berbagai cara serta bentuk-bentuk intimidasi lainnya kepada pihak Penggugat yang dianggap melanggar hukum, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melaksanakan tugas-tugas kepartaian dan mengeluarkan surat-surat dan penetapan-penetapan yang bersifat administratif dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat sebagai Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 berdasarkan hasil Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Februari 2012;
3. Menyatakan sah hasil Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang diputus dan ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 12 Februari 2012 jam 17.39 Wita yang memilih Muhammad Kadarrusman S.Hut (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan menghentikan pemasangan baleho-baleho, spanduk-spanduk dan pengiklanan dikoran-koran yang mengklaim bahwa Tergugat I adalah Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 yang telah dipasang oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak dapat melakukan tindakan apapun dan mengeluarkan surat-surat atau penetapan-penetapan yang bersifat administratif dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru;
6. Menghukum Tergugat I dan seluruh anggota dibawah kepemimpinannya untuk tidak dapat mengikuti/mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Kotabaru;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 atas nama Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yaitu Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) adalah Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik secara moril maupun materiil sejak Tergugat I mengklaim dirinya sebagai Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraadd*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberi putusan Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Ktb tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah hasil Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang diputus dan ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 12 Februari 2012 jam 17.39 Wita yang memilih Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan menghentikan pemasangan baleho-baleho, spanduk-spanduk dan pengiklanan dikoran-koran yang mengklaim bahwa Tergugat I adalah Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017 yang telah dipasang oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan apapun dan mengeluarkan surat-surat atau penetapan-penetapan yang bersifat administratif dalam bentuk apapun untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/VI/2012 atas nama Tergugat I sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bakti 2012-2017;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat atas nama Muhammad Kadarrusman, S.Hut (Penggugat) sebagai Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2012-2017;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp2.104.500,- (dua juta seratus empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan Penetapan No. 57/PDT/2013/PT.BJM, tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding atas perkara No.57/PDT/2013/PT.BJM. dari Register Induk Perkara Banding;
2. Memerintahkan agar berkas perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Ktb segera dikirim ke Pengadilan Negeri Kotabaru;
3. Membebaskan kepada para Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Tergugat I s/d Tergugat IV pada tanggal 19 Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat I s/d IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 24 Desember 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Tergugat I s/d IV tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang dasar/dalil kami mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 5/Pdt.G/2012/PN.Ktb adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum. Kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru dalam memeriksa dan mengadili/memutus perkara No.05/Pdt.G/2013/PN.Ktb tidak berpedoman atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang No.2 Tahun 2011 secara khusus telah mengatur tata cara atau prosedur penyelesaian perselisihan partai politik, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 32 dan 33;

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Ayat (2):

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

- Bahwa Gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2), karena sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kotabaru perselisihan internal antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan para Pemohon Kasasi semula para Tergugat tidak pernah diselesaikan di suatu Mahkamah Partai Politik Partai Demokrat tetapi langsung diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotabaru;
- Bahwa proses penyelesaian perkara perdata No. 05/Pdt.G/2013/PN.Ktb bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3), yang menetapkan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sedangkan perkara Perdata No.05/Pdt.G/2013/PN.Ktb proses perkara berjalan selama 6 bulan (221 hari) sejak gugatan didaftarkan pada tanggal 19 September 2012 sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 28 Mei 2014. Bahwa dengan demikian maka sangat jelas bahwa proses perkara No. 05/Pdt.G/2013/PN.Ktb melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, juga sesuai dengan penetapan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 57/PDT/2013/PT.BJM, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik seperti halnya perkara Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Ktb;
- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 47 alinea 6 (enam) — halaman 48 alinea (1) pertama yang mengatakan “ maka bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selain yang dipertimbangkan di atas adalah tidak perlu dipertimbangkan; Bahwa bukti surat para Pemohon Kasasi semula Tergugat yang dipertimbangkan Majelis Hakim hanya bukti T.II-24 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, dan terhadap bukti lainnya yaitu bukti T.II — 1 s/d 23 dan bukti T.III.IV — 1 s/d 3 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi semula Tergugat, padahal semua alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi semula para Tergugat mempunyai korelasi dengan objek sengketa sehingga dapat membuktikan bahwa Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat sehingga terpilihnya Pemohon Kasasi I semula Tergugat I sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru adalah sah secara hukum, tidak dipertimbangkannya alat bukti T.II — 1 s/d 23 dan bukti T.III.IV — 1 s/d 3 tanpa dasar hukum yang jelas maka perbuatan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru *a quo* jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum acara perdata,

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan para pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing. Dalam perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru *a quo* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata;

Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan untuk menyatakan Proses penyelesaian gugatan No. 05/Pdt.G/2013/PN.Ktb adalah lewat waktu dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat Nomor: 057/Pdt.G/2013/PN.Ktb tidak dapat diterima/Batal Demi Hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru dalam membuat pertimbangan hukum sebagai dasar membuat putusan Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.Ktb telah melakukan kekeliruan/kekhilafan, sebagai berikut:

2.1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 44 alinea pertama yang menyatakan “para ketua DPAC Partai Demokrat sekabupaten Kotabaru dan menyatakan tidak pernah hadir mengikuti Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang diadakan di Banjarmasin”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama secara nyata telah melakukan kekeliruan/kekhilafan, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang terungkap di Persidangan, pada saat Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin dihadiri oleh PAC Pulau Sebuku, PAC Kelumpang Utara, PAC Kelumpang Hulu, PAC Serongga, PAC Pulau Laut Tengah, PAC Pulau laut Timur, PAC Pulau Laut Barat, PAC Kelumpang Selatan, PAC Pulau Laut Barat (vide: bukti T.I.II-10).

2.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 46-47 yang menyatakan “Meskipun tidak dihadiri oleh perwakilan dari DPP, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru, sidang pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat se Kabupaten Kotabaru dan Penggugat (M. Kadarrusman) dipilih oleh 19 (sembilan belas) pemilik hak suara maka terpilihnya Penggugat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tersebut adalah sudah memenuhi ketentuan Pasal 113 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat”;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terpilihnya Penggugat sekarang sebagai Termohon Banding (M. Kadarrusman) sebagai ketua DPC Partai Demokrat yang sah dengan hanya didasarkan pada Pasal 113 Ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat adalah pertimbangan yang keliru atau tidak tepat karena seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak hanya melihat ketentuan Pasal 113 ayat (1) tetapi juga harus melihat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat yang menetapkan Peserta Musyawarah cabang atau musyawarah cabang luar biasa terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Komisi Pengawas Cabang, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang. Jika peserta sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) barulah Muscab dapat dilaksanakan, dan apabila ketentuan Pasal 39 ayat (1) ini tidak terpenuhi maka muscab tidak dapat dilaksanakan dan jika tetap dilaksanakan maka Muscab tidak sah karena tidak memenuhi forum;

- 2.3 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea 3 yang menyatakan “Menimbang bahwa oleh karena Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Cabang Kotabaru di Hotel Grand Surya Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 dan terpilihnya Penggugat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat tersebut adalah sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,..... maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin adalah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Anggaran Rumah Tangga”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam membuat pertimbangan hukumnya karena berdasarkan faktanya Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Kotabaru tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan dasar karena:

- Muscab 11 Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Februari 2012 pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Anggaran Dasar, karena peserta muscab tidak

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 39 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat. Tidak terpenuhinya Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat dilihat dan tidak hadirnya unsur DPP, DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan tidak hadirnya unsur DPP, DPD dan ketua DPC Kabupaten Kotabaru masa bhakti 2006-2011 maka Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Februari 2012 adalah tidak sah;

- Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 Februari 2012 tidak membahas beberapa agenda sidang seperti pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Sidang, Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPC masa bhakti 2006-2011, pembentukan dan pembahasan komisi-komisi, pemilihan anggota formatur DPC Periode 2012-2017. hal ini dapat diketuai berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Winarto Hadi bin Selamat, saksi Ismal bin Abdulah, saksi Kamberan bin Syarwani, saksi Syamsul Riadi bin (alm) Abdul Kadir, dan saksi Tergugat yaitu saksi Aminudin Azis, S.T. bin H. Mustofa. Dengan tidak dibahasnya dan tidak dilaksanakannya beberapa Agenda sidang paripurna sebagaimana tersebut maka dapat dikatakan bahwa Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru tidak berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sehingga tidak sah;
- Akibat dan proses Muscab yang dilaksanakan di Kotabaru pada tanggal 12 Desember 2012 maka DPP tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (SK) atas nama Penggugat (M. Kadarrusman) oleh DPP Partai Demokrat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti 2012-2017;

2.4 Bahwa Majelis Hakim juga melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam memahami fakta yang terungkap di Persidangan dan Anggaran Dasar Partai Demokrat dengan mengatakan, Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin adalah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, karena:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara fakta hukum yang terungkap di Persidangan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin telah memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat terutama Pasal 39 ayat (1) dimana Muscab dihadiri oleh unsur DPP, DPD, DPC, dan DPAC, memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) mengenai peserta yang mempunyai hak suara yaitu DPP mempunyai 1 hak suara, DPD mempunyai 1 (satu) hak suara, DPC mempunyai 1 (satu) suara, DPAC mempunyai 1 (satu) hak suara, dan memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) yang menentukan bahwa kuorum keabsahan kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dihadapi oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dan jumlah peserta yang memiliki hak suara, serta memenuhi ketentuan Pasal 113 ayat (3) yang menentukan pengambilan keputusan tentang Pemilihan Ketua Umum dan ketua-ketua sesuai dengan tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dan jumlah peserta yang hadir;
- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru tidak mempertimbangkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 atas nama M. Rizki Oktavian Noor, S.Sos, M.Si bin H. Ali Badrun (Tergugat I atau Pemohon Kasasi I) sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa Bhakti 2012-2017 (vide: bukti T.II.20 dan bukti T.III.IV-3) sebagai alat bukti yang sah dan kuat secara hukum bahwa Pemohon Kasasi I semula Tergugat I adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang sah menurut hukum;

2.5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 47 alinea 5 (lima) yang mengatakan "Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan AD/ART Perbuatan para Tergugat yang mengaku sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti 2012-2017, melantik Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti 2012-2017 dan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.07/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 tentang penetapan Tergugat I (M. Rezky Oktavian) sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru juga melanggar hak Penggugat (M. Kadarrusman) untuk menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru masa bhakti 2012-2017”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pemohon Kasasi I semula Tergugat I sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru adalah didasarkan dan dipilih melalui Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin, dimana Muscab tersebut dilaksanakan sebagai kelanjutan dan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Kotabaru Muscab H Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, yaitu Muscab dihadiri oleh unsur DPP, DPD, DPC dan DPAC (Pasal 39 ayat 1), Muscab dihadiri lebih dari ½ dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara (Pasal 112 ayat (2)), Pemohon Kasasi semula Tergugat I dipilih secara aklamasi, yang berarti juga memenuhi ketentuan Pasal 113 ayat (3). Dengan dasar pemilihan melalui muscab tanggal 14 Maret 2012 di Banjarmasin yang sah dan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut maka DPP Partai Demokrat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 66.OSK/DPP.PD/DPC/V/2012 tentang penetapan Pemohon Kasasi semula Tergugat I (M. Rezky Oktavian) sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru (bukti T.II.11-20 dan bukti T.III.IV-3) dan melantik Pemohon Kasasi semula Tergugat I (M. Rizky Oktavian) sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama secara nyata telah menunjukkan suatu kekeliruan/kekhilafan dengan mempertimbangkan, perbuatan para Tergugat telah melanggar hak Penggugat (M. Kadarrusman) untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru. Pemilihan Termohon Kasasi semula Penggugat menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru adalah tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 39 ayat 1) sehingga pemilihan Penggugat/Terbanding sebagai ketua DPC Kabupaten Kotabaru adalah cacat hukum dan tidak sah. Tidak sahnya Penggugat atau Terbanding sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru terbukti dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang penetapan Termohon Kasasi semula sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru, meskipun berkas-berkas yang terkait pemilihan Termohon Kasasi semula Penggugat telah diserahkan pada DPP Partai Demokrat (Tergugat III dan Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut di atas;

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2014, dan jawaban memori kasasi tanggal 30 Januari 2014 dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kotabaru sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 2011 bahwa perselisihan partai dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan oleh Mahkamah Partai lebih dari 60 (hari) sejak perselisihan tersebut diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Penggugat telah mengajukan perselisihannya dengan Tergugat I dan II kepada DPP Partai Demokrat (Tergugat III dan IV) dan setelah berjalan lebih dari 60 (enam puluh) hari perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dalil-dalil yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Ktb tanggal 5 Juni 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. M. Rezki Oktavian Noor, S.Sos, M.Si bin H. Ali Badrun, 2. Drs. Fikri (Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan),

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, 4. Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **M. REZKI OKTAVIAN NOOR, S.Sos, M.Si bin H. ALI BADRUN**, 2. **DRS. FIKRI (KETUA DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**, 3. **KETUA UMUM DPP PARTAI DEMOKRAT**, 4. **SEKJEN DPP PARTAI DEMOKRAT** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)